



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati melakukan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Kabupaten dan Camat;
- c. bahwa dalam rangka pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran serta menyesuaikan dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kabupaten Demak sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Demak.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.

9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas di Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
24. Desa Waskita adalah Desa yang berkomitmen dalam pembinaan dan pengawasan terhadap asas pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan mengintegrasikan fungsi dan kewenangan Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P2KB, Camat, dan BPD serta pengawasan masyarakat.
25. Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Desa Waskita yang selanjutnya disebut SIWASKITA adalah sistem teknologi informasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
26. Papan Informasi Terpadu Desa Waskita yang selanjutnya disebut Pandu Dewa adalah papan yang berisi informasi hasil pengawasan pada SIWASKITA.
27. Gelar Pengawasan Desa Waskita yang selanjutnya disebut Gelas Dewa adalah rapat koordinasi pengawasan desa berbasis SIWASKITA.
28. Gelar Pengawasan Desa Waskita Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Gelas Dewa Tingkat Desa adalah musyawarah BPD guna penyampaian hasil pengawasan BPD kepada Kepala Desa.
29. Gelar Pengawasan Desa Waskita Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Gelas Dewa Tingkat Kecamatan adalah rapat koordinasi pengawasan terhadap hasil pengawasan BPD dan Camat.
30. Gelar Pengawasan Desa Waskita Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Gelas Dewa Tingkat Kabupaten adalah rapat koordinasi pengawasan terhadap hasil penilaian pengawasan Desa Waskita.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses Pembinaan dan Pengawasan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. pembinaan pengelolaan keuangan desa;
- b. pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- c. sistem informasi pengawasan dan publikasi;
- d. penghargaan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan Pembinaan atas Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - c. Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan SIWASKITA.
- (5) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Bentuk Pembinaan

Paragraf 1
Fasilitasi

Pasal 5

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.
- (2) Fasilitasi dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan dan dukungan teknis kepada Pemerintah Desa oleh Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Konsultasi

Pasal 6

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Konsultasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.
- (4) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil jawaban dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.
- (5) Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembekalan unsur Pemerintahan Desa antara lain Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. pendidikan dan pelatihan mandiri oleh Desa; dan/atau
 - c. program lain yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah harus mempertimbangkan pada kebutuhan riil Pemerintah Desa dan menghindari adanya tumpang tindih antar Perangkat Daerah; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan yang berasal dari inisiatif 1 (satu) Pemerintah Desa atau dari inisiatif beberapa Pemerintah Desa harus melalui mekanisme penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan desa di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan oleh Inspektorat Daerah;
 - b. Pengawasan oleh Camat;
 - c. pengawasan oleh BPD; dan
 - d. pengawasan oleh masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan oleh Inspektorat Daerah

Pasal 9

- (1) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. pengawasan lainnya
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.
- (6) Bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. pendidikan dan pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. pembimbingan dan konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - e. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

Pasal 10

Ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri atas:

- a. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup Daerah Kabupaten Demak;
- b. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- c. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama;
- d. reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa;
- e. reviu atas kualitas belanja Desa;
- f. reviu pengadaan barang dan jasa di Desa;
- g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa;
- h. pemeriksaan investigatif; dan
- i. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu.

Bagian Ketiga Tahapan Pengawasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. tindak lanjut hasil pengawasan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dikoordinasikan oleh Inspektur Daerah.

- (2) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan fokus dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), melalui:
 - a. penetapan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. penentuan skala prioritas; dan
 - d. penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Penetapan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Inspektur Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kompetensi teknis.
- (3) Pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan area Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan.
- (5) Penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk merancang uraian langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disusun berdasarkan prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

- (2) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Susunan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terdiri atas:
 - a. inspektur daerah atau inspektur pembantu sebagai penanggung jawab;
 - b. pejabat fungsional jenjang utama sebagai pengendali mutu;
 - c. pejabat fungsional jenjang madya sebagai pengendali teknis atau supervisi;
 - d. pejabat fungsional jenjang muda sebagai ketua tim; dan
 - e. pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang telah bersertifikat pengawasan sebagai anggota tim.
- (2) Dalam hal susunan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Inspektur Daerah dapat menentukan susunan tim sesuai ketersediaan pegawai.

Pasal 16

- (1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi:
 - a. memahami regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. memahami siklus Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. memahami prosedur pengadaan barang atau jasa di Desa;
 - d. memahami prosedur perpajakan di Desa; dan
 - e. memahami bisnis proses atau tugas dan fungsi pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam hal tenaga fungsional Inspektorat Daerah yang memenuhi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Inspektur Daerah dapat meminta dukungan bantuan tenaga pegawai secara berjenjang kepada Inspektur Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Kementerian untuk melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Langkah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode:
 - a. telaah dokumen;
 - b. wawancara;
 - c. analisis data;
 - d. kuesioner;
 - e. survei;
 - f. inspeksi;
 - g. observasi; dan/atau
 - h. metode lainnya terkait pengawasan.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kertas kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 4 Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dituangkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. temuan dalam Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - b. rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berjenjang dan ditandatangani oleh Inspektur Daerah.
- (4) Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati, dan/atau Kepala Desa dengan tembusan Inspektur Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terkait sumber pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, laporan disampaikan kepada Bupati dan/atau Kepala Desa dengan tembusan:
 - a. Inspektur Jenderal pada Kementerian terkait;
 - b. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan;
 - c. Inspektur Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- d. Inspektur Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Desa, Inspektur Daerah wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Inspektur Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat indikasi tindak pidana korupsi, Inspektur Daerah wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Aparat Penegak Hukum.

Pasal 19

- (1) Inspektorat Daerah menyusun ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Inspektorat Daerah disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Paragraf 5

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 20

- (1) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, wajib ditindaklanjuti Kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa diterima.
- (2) Inspektur Daerah sesuai kewenangannya melakukan penelaahan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, apabila rekomendasi Inspektur Daerah telah ditindaklanjuti secara memadai;

- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, apabila tindak lanjut rekomendasi Inspektur Daerah masih dalam proses atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, apabila rekomendasi Inspektur Daerah belum ditindaklanjuti; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, apabila rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional APIP.
- (4) Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditindaklanjuti, Kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengawasan oleh Camat

Pasal 21

- (1) Camat melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
 - b. pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
 - c. dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui verifikasi atas dokumen Pengelolaan Keuangan Desa pada SIWASKITA terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa
- (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membutuhkan pendalaman lebih lanjut, Camat dapat melakukan kunjungan ke Desa.

Pasal 22

- (1) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa dalam Gelas Dewa Tingkat Kecamatan.

- (2) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (3) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat menjadi bahan bagi Inspektorat Daerah untuk menentukan ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Camat berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD guna penyelarasan pengawasan.
- (2) Hasil penyelarasan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tahunan oleh Kepala Desa.
- (3) Penetapan program pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan.

Bagian Kelima Pengawasan oleh BPD

Pasal 24

- (1) BPD melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terhadap kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD memanfaatkan SIWASKITA dan Pandu Dewa.
- (4) Hasil pengawasan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa dalam Gelas Dewa Tingkat Desa serta disampaikan kepada Camat dan Inspektorat Daerah.

Bagian Keenam
Pengawasan oleh Masyarakat Desa

Pasal 25

- (1) Masyarakat Desa melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi informasi:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
 - c. realisasi APB Desa
 - d. realisasi kegiatan;
 - e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
 - f. sisa anggaran.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. penyampaian aspirasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - d. informasi pada SIWASKITA dan Pandu Dewa.

Pasal 26

- (1) Hasil pemantauan oleh Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keluhan, diselesaikan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah BPD.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat, hasil pemantauan dapat disampaikan kepada Camat untuk dilakukan mediasi.

- (4) Dalam hal hasil pemantauan oleh Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian Keuangan Desa, dan/atau indikasi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 27

Penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf c, penanganan oleh Inspektorat Daerah dan Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAN PUBLIKASI

Pasal 28

- (1) Inspektorat Daerah menyampaikan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa.
- (2) Camat melakukan verifikasi laporan Pemerintah Desa melalui SIWASKITA berdasarkan dokumen fisik Pengelolaan Keuangan Desa yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya
- (3) Kepala Desa wajib menyelenggarakan seluruh dokumen Pengelolaan Keuangan Desa setiap bulan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan mengunggah dokumen pendukungnya melalui SIWASKITA paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa yang lalai tidak menyelenggarakan tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa secara tertib, tidak diberikan honorarium terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam hal kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam hal tindak lanjut oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditemukan adanya pelanggaran administratif, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal tindak lanjut oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditemukan adanya indikasi korupsi, dilaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Dokumen pendukung SIWASKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi dokumen:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan transparansi keuangan Desa, Pemerintah Desa juga harus mempublikasikan informasi hasil pengawasan yang telah diverifikasi Camat pada SIWASKITA kepada masyarakat melalui Pandu Dewa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. capaian realisasi penggunaan anggaran dan kegiatan;
 - b. informasi rencana dan realisasi pelaksanaan lelang bondu; dan
 - c. hasil pengawasan BPD dan Camat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan informasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Inspektorat Daerah.

Pasal 32

- (1) Publikasi Pandu Dewa dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh Masyarakat Desa.
- (2) Selain melalui Pandu Dewa, publikasi juga dilakukan melalui:
 - a. papan informasi Desa;
 - b. media elektronik;
 - c. media cetak;
 - d. media sosial; dan
 - e. alamat Laman Desa.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa dan Camat berdasarkan pada hasil penilaian Desa Waskita.
- (2) Hasil penilaian Desa Waskita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Gelas Dewa Tingkat Kabupaten yang meliputi kategori:
 - a. Waskita Tanpa Cidra;
 - b. Waskita Madya;
 - c. Waskita Sedya, dan
 - d. Waspada.
- (3) Indikator Penilaian Kategori ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 34

- Pendanaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 Desember 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 6 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AHMAD SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003